



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 1.a/HK.03.1-Kpt/5315 /KPU-Kab/I/2021

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat perlu menetapkan Keputusan tentang Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Keputusan tentang Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Layanan ...

Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU kabupaten Manggarai Barat nomor : 3.a/HK.03.1-BA/5315/KPU-Kab/I/2021 tentang Berita Acara Rapat Pleno Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Tanggal 11 Januari 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

PERTAMA : Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V.DIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,



FLORENCE V. YUNITA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR: 1.a/HK.03.1-Kpt/5315 /KPU-Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

NO	STATUS	NAMA	KEWENANGAN
1.	Dewan Pembina	1. Robertus V. Din 2. Krispianus Bheda 3. Ponsianus Mato 4. Muhamad Ilham 5. Heribertus Panis	Dewan Pembina adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dewan Pembina PPID Kabupaten Manggarai Barat berwenang: 1. Menetapkan dan mengevaluasi Kebijakan Akses Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat; 2. Menetapkan Keputusan Pengujian Konsekuensi Atas Informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat setelah melakukan koordinasi dengan KPU RI; 3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat.
2.	Dewan Pertimbangan	1. Krispianus Bheda 2. Bonafantura Yosman 3. Anselmus Firmus 4. Benediktus Bagung	1. Dewan Pertimbangan adalah Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Sekretaris dan Kasubag pada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat. 2. Dewan Pertimbangan PPID KPU Kabupaten Manggarai Barat berwenang

		5. Florence Yunita	memberikan Pertimbangan Atasan Seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi dan dokumentasi dalam rangka Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat.
3.	Atasan PPID	Bonafantura Yosman	<p>Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat.</p> <p>Atasan PPID KPU Kabupaten Manggarai Barat berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memutuskan dan Mengevaluasi Akses Publik dilingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat;2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat.3. Memastikan Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4.	PPID	PPID adalah Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Manggarai Barat.	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.2. Menghimpun Informasi Publik dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat;3. Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan

			<p>Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat;</p> <p>4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk public;</p> <p>5. Membantu Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Kasubag.Hukum Sekretariat KPU;</p> <p>6. Menyiapkan Bahan dan Membantu Melakukan pengujian Konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;</p> <p>7. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.</p>
5.	Tim Penghubung	<p>1. Benediktus Hibur</p> <p>2. Sifa Nurfadila</p> <p>3. Sari Sogara</p>	<p>Tim Penghubung adalah Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat yang dipandang memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan Informasi, Tim Penghubung berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Publik; 2. Mengumpulkan, Mengelola Data Serta Membangun Sistem Informasi ; 3. Mengkoordinasikan Penyelesaian sengketa Hukum yang berkenaan dengan Masalah Informasi Publik kepada Kasubag Hukum.
6.	Tim Desk Pelayanan	<p>Pelayanan Lantai 1 (Satu);</p> <p>1. Kornelis Ardianto</p> <p>2. Vinsensia Ramang</p>	<p>Tim Desk Pelayanan adalah Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat.</p> <p>Kegiatannya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan Melayani pemohon permohonan Informasi dan Mencatat

			dalam buku Registrasi dan Formulir Permohonan Informasi; 2. Meneruskan Permohonan Informasi ke Tim Informasi publik di lantai 2 (Dua).
		Pelayanan di Lantai 2 (Dua): 1. Benediktus Hibur 2. Sifa Nurfadilla 3. Novitasari Putri P. Renda Sogara.	1. Menerima dan Melayani Permohonan Informasi dan selanjutnya di input ke dalam Aplikasi PPID 2. Memberikan Pelayanan informasi public setelah mendapat disposisi atasan PPID melalui PPID.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V.DIN.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum



FLORENCE V. YUNITA